



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 57.0 / KPTS / 00 / 2018

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
DI DESA SUSUPU UTARA KECAMATAN SAHU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang mengamanatkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka perlu ditetapkan Keputusan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Susupu Utara Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
 - 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Perumahan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor: 648.1/025/PKP/II/2018 Tgl 26 Februari 2018 Perihal: Permohonan Penetapan Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk 10 (Sepuluh) Desa Yang Tersebar di Kab. Halbar T.A 2018.

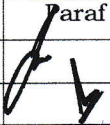
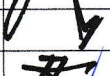
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Susupu Utara Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 19 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri PU dan Perumahan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera RI di Jakarta
6. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kadis Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halbar di Jailolo
10. Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang untuk dipergunakan seperlunya

Lampiran
Nomor
Tentang

: Keputusan Bupati Halmahera Barat
: 57.C /KPTS/ /2018
Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Tahun 2018
Desa Susupu Utara Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat

NO	NO. BNBA	N A M A	NOMOR KTP/NIK	ALAMAT	KATEGORI PENINGKATAN KUALITAS			PEMBANGUNAN BARU	KORDINAT	
					PK RINGAN (Rp)	PK SEDANG (Rp)	PK BERAT (Rp)		PB (Rp)	E
1	1	RIDWAN RASID	8201041005840001	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"597	01'08"934
2	2	J.D. AISAH ABDULRAHMA	8201044107660009	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"076	01'09"117
3	3	ANWAR MUSAHAR	8201042008910001	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"597	01'08"934
4	4	ALFAIRI Y BAURA	8201010210880004	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"098	01'09"002
5	5	IRFAN A FALLILAH	8201040308920001	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"576	01'09"140
6	6	PARDI DRAKEL	8201041408840001	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"586	01'09"144
7	7	RAHMAD ADAM	8201042408870001	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"445	01'09"215
8	8	MOHDAR MUJIRAN	8201040409840002	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"445	01'09"0.90
9	9	BAMBANG MAHMUD	8201040509840001	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"464	01'09"189
10	10	FIDIN ROBO	8201082507840001	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"080	01'09"038
11	11	HANIFA ABDULLAH	8201044907380001	DS.SUSUPU			Rp 15.000.000		127'26"182	01'09"143
12	12	SARMIN ROBO	8201040909850001	DS.SUSUPU			Rp 15.000.000		127'26"092	01'09"111
13	13	MUSAFRIN YUSUP	8201041209880001	DS.SUSUPU			Rp 15.000.000		127'26"085	01.09"042
14	14	BUSTAMIN HUSEN	8201041308890001	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"136	01'09"153
15	15	TAOFIK HUSEN	8201042607860001	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"136	01'09"153
16	16	USMAN UDIN	8201041302850001	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"133	01'09"149
17	17	ZULKIFLI ABDULLAH	8201040107910003	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"071	01'09"118
18	18	ADJANO SAHRIL	8201042010880001	DS.SUSUPU				Rp 30.000.000	127'26"597	01'08"934

Jumlah :											
1. Alokasi Dana BSPTS Perkategori PK & PB =				Rp	-	Rp	-	Rp 45.000.000	Rp 450.000.000		
2. Total Alokasi Dana BSPTS Untuk Semua Kategori PK & PB =				Rp	-	-	-	Rp 495.000.000			
3. Banyaknya Kategori PK & PB =					-	-	-	3	15	18	

Pegabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 19 Maret 2018
BUPATI HALMAHERA BARAT
DANNY MISSY